

Analisis Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen/Sewa Beli antara Pelaku Usaha Kredit Elektronik dan Forniture Terhadap Konsumen tidak masuk dalam Perjanjian Fidusia

Amrun Kahar¹ Alhiday Nur² Hasirudin Hasri³ Hayun⁴ Dian Setiawati⁵

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: kaharamru@gmail.com¹ alhidaynur@gmail.com² alifhasirudin@gmail.com³
hayun86ison@gmail.com⁴ diansetiawati@gmail.com⁵

Abstrak

Salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting bagi kehidupan masyarakat adalah Hukum Perjanjian. Secara yuridis pengertian Perjanjian yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pada pasal 1313, disebutkan bahwa "Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu atau dua orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". PT. Colombus Baubau dalam melakukan perjanjian terhadap konsumen merupakan perjanjian baku atau biasa disebut kebebasan berkontrak hal ini sangat merugikan konsumen disaat terjadinya wanprestasi, perlunya perjanjian sewa beli di PT. Colombus memilih jalan untuk melakukan perjanjian yang disebut fidusia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis Normatif dan Empiris.

Kata Kunci: Perjanjian, Kebebasan Berkontrak, Fidusia

Abstract

One form of law that plays a real and important role in people's lives is the Law of the Agreement. Juridically, the understanding of the Agreement contained in the Civil Code (KUH Perdata) in article 1313, states that "A contract is an act in which one or two people or more bind themselves to one or more other people". PT. Colombus Baubau in making agreements with consumers is a standard agreement or commonly called freedom of contract, this is very detrimental to consumers when a default occurs, the need for a lease purchase agreement at PT. Colombus chooses to enter into an agreement called fiduciary. The research method used is Normative and Empirical juridical.

Keywords: Agreement, Freedom of Contract, Fiduciary



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Saat ini tingkat kebutuhan akan barang-barang konsumtif masyarakat khususnya pada alat-alat rumah tangga *forniture* dan barang elektronik lainnya menjadi suatu kebutuhan pokok dalam menunjang keperluan kehidupan sehari-hari. Dengan keterbatasan kemampuan belanja beberapa orang untuk membelinya dengan tunai, para pelaku usaha yang bergerak pada perusahaan pembiayaan konsumen (*consumer finance*) utamanya barang kebutuhan rumah tangga elektronik maupun furniture semakin banyak diminati oleh masyarakat khususnya di daerah Kota Baubau.

Di Kota Baubau terdapat perusahaan yang bergerak pada perusahaan pembiayaan konsumen diantaranya PT. Colombus dan PT. Simpatik, masyarakat sangat antusias menggunakan jasa pembiayaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya, misalnya seperti barang elektronik, sofa, ranjang, mesin air, mesin parut kelapa dan kebutuhan lainnya. Masyarakat membeli barang tersebut dari Perusahaan Pembiayaan dengan cara angsuran yang telah ditetapkan berdasarkan suatu perjanjian antara perusahaan selaku penyedia barang dengan masyarakat selaku pembeli.

Dalam Perjanjian tersebut seringkali di sebut dengan perjanjian "Sewa Beli" mencermati ciri-ciri perjanjian tersebut, yaitu perusahaan menyerahkan barang kepada pembeli, kemudian

barang tersebut dibayar dengan cara angsuran. Apabila dikemudian hari pembeli melakukan wanprestasi, maka barang tersebut akan ditarik oleh perusahaan. Pemilik barang adalah jaminan dari hutang terhadap pembeli.

Berdasarkan pengamatan dan ciri-ciri dari perjanjian sewa beli tersebut diatas, maka hal ini termasuk dalam perjanjian jual beli fidusia yang telah termaktub didalam UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan Fidusia. Pada pelaksanaannya setelah dilakukan telaah sebagaimana yang dilakukan oleh perusahaan PT. Colombus dokumen perjanjiannya masuk dalam dokumen perjanjian jaminan Fidusia, dalam perjanjiannya memuat ketentuan dokumen jaminan, dokumen itulah merupakan perjanjian pokok. Fungsi dari dokumen ini sebagai kewenangan dari pihak perusahaan dalam melakukan Eksekutorial terhadap impilikasi yang dilakukan oleh pihak masyarakat.

Kelalaian fungsi dari wanprestasi tersebut, pihak perusahaan hendaklah tidak menarik barang dari masyarakat. Hal tersebut tidak sesuai ketentuan yang dilakukan, jika dilihat dari sudut pandang ketentuan fidusia, perjanjian tersebut tidak prosedural sehingga menyebabkan tidak sahnya perjanjian tersebut. Hal tersebut diduga ,penyebabnya dalam pembuatan isi perjanjian, akibatnya tidak ada jaminan keputusan hukum baik pihak perusahaan maupun pada masyarakat sehingga ini dapat merugikan konsumen.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis Normatif. Adapun pengertian dan maksud dari yuridis empiris dan yuridis normatif (Abdulkadir,2004:52) adalah sebagai berikut: Yuridis Normatif (*Normative law research*) merupakan studi kasus normatif berupa produk hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penilitian yuridis normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, taraf sinkronisasi perbandingan hukum dan sejarah hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Perjanjian

Sebelum kita membahas tentang perjanjian konsumen, maka terlebih dahulu kita membahas bagaimana pengertian Perjanjian menurut KUH Perdata atau pendapat para ahli secara Umum. Secara yuridis pengertian Perjanjian yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pada pasal 1313, disebutkan bahwa "Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu atau dua orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Perjanjian merupakan bentuk persetujuan dari dua pihak atau lebih, yang saling berjanji untuk mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu. Oleh karenanya perjanjian ini sangat penting, sehingga dalam pelaksanaannya hendaknya selalu di buat dalam bentuk tertulis agar memiliki kekuatan hukum dan kepastian hukum.

Teori Perjanjian Menurut Para Ahli

Salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting bagi kehidupan masyarakat adalah Hukum Perjanjian. Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract/agreement*. Pada perjanjian yang begitu luas pengertiannya seperti yang disebutkan dalam pasal 1313 KUHPerdata, LG. Rai Widjaya mengatakan "Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang berarti bahwa yang bersangkutan haknya dijamin dan dilindungi oleh hukum atau undang-undang". Dengan demikian jika haknya tidak dipenuhi, maka ia boleh menuntut dipengadilan agar orang

tersebut dapat memenuhi haknya (LG. Rai Widjaya,2004:23). Ahmadi Miru mengatakan bahwa: perjanjian adalah peristiwa hukum yang mana seseorang akan berjanji dengan orang lain atau beberapa orang agar melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu hal.” (Ahmadi Miru, 2008:2).

Selain itu R. Subekti mengemukakan pula bahwa perjanjian itu merupakan rangkaian peristiwa yang mana seseorang maupun beberapa orang melakukan suatu perjanjian demi melaksanakan sesuatu hal. Dengan itu hal inilah mengakibatkan timbulnya suatu hubungan suatu perikatan, perjanjian ini timbul akibat adanya perikatan antara dua atau lebih seorang, pada hakekat bentuknya bahwa perikatan tersebut mengandung janji kesanggupan yang ditulis dan diucapkan.”(Subekti, 2005:1). Sebagaimana yang telah dikemukakan para pakar ahli/sarjana diatas maka pada prinsipnya bahwa perjanjian itu adalah suatu perbuatan atau tindakan orang atau lebih dalam mengikatkan dirinya berdasarkan kata kesepakatan dan hal ini berdampak akibat hukum didalamnya dengan demikian demi mencapai tujuan kebersamaan.

Asas-asas dalam Hukum Perjanjian

Ada beberapa asas yang dikenal dalam hukum perjanjian diantaranya:

1. Asas Kebebasan Berkontrak terdapat pada Pasal 1338 KUHPerduta, isinya menyebut: “bahwa Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”
2. Asas *Konsensualisme*, ada pada dalam 1320 ayat (1) KUHPerduta yang dimaksudkan bahwa perjanjian akan terjadi ketika adanya kata sepakat didalamnya.dengan demikian ada perikatan yang menimbulkan akibat hukum.
3. Asas Mengikatnya Perjanjian atau (*Asas Pacta Sunt Servanda*) terdapat pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta, dalam artian bahwa suatu perjanjian mesti adanya kepastian hukum.
4. Asas Itikad Baik, ada pada Pasal 1338 ayat (3)KUHPerduta dalam artian bahwa perjanjian apapun itu harus berdasarkan itikad baik didalamnya.

Subyek dan Objek dalam Perjanjian

Tiap-tiap perjanjian ada dua macam subjek, yaitu seorang manusia atau badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk sesuatu dan seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban tersebut. Bahasa belanda memakai kata *schuldenaar* atau debitur dan *schuldeiser* atau kreditur, sedangkan dalam bahasa Indonesia kiranya dapat dipakai perkataan pihak berwajib dan pihak berhak sedangkan Objek dalam suatu perjanjian ialah hal yang diperlakukan oleh subjek itu berupa suatu hal yang penting dalam tujuan yang dimaksudkan dengan membentuk suatu perjanjian. Objek dalam perjanjian dengan demikian ialah hal yang diwajibkan kepada pihak berwajib (debitur) dan hal terhadap mana pihak berhak (kreditur) mempunyai hak. Objek dalam suatu perjanjian pada umumnya adalah berupa benda.(Wirjono, 2011:13)

Bentuk-bentuk Perjanjian

Menurut Subekti, terdapat berbagai macam bentuk dari suatu perjanjian, antara lain adalah sebagai berikut: Perjanjian Jual-Beli; Perjanjian Tukar-Menukar; Perjanjian Sewa-Menyewa; Perjanjian Sewa-Beli; Perjanjian Untuk Melakukan Pekerjaan; Perjanjian Pengangkutan; Perjanjian Persekutuan; Perkumpulan; Penghibahan; Perjanjian Penitipan Barang; Perjanjian Pinjam-Pakai; Perjanjian Pinjam-Meminjam; Perjanjian Untung-Untungan; Pemberian Kuasa; dan Perjanjian Penanggungan Utang.

Jenis-Jenis Perjanjian

Memahami perjanjian adalah suatu hal yang paling utama dalam pergaulan dan kehidupan masyarakat, tentu jika dikaji dalam sisi hukum maka perjanjian memiliki banyak perbedaan dan bentuk coraknya, hal inilah sehingga banyak disebutkan jenis-jenis dalam perjanjian. Pada prinsipnya bentuk maupun jenis suatu perjanjian tidak secara gambling atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun banyak masyarakat maupun praktisi hukum mengaitkan bahwa perjanjian ada pada pasal yang ada dalam KUHPerdota. Sehingga bias kita melihat perbedaan dalam segi perjanjian diantaranya adalah:

1. Perjanjian Timbal Balik. Yang dimaksud dengan perjanjian timbal balik disini adalah suatu perjanjian dengan diberikanya masing-masing suatu hak pada orang yang melakukan perjanjian, contohnya seperti : jual beli, atau sewamenyewa.
2. Perjanjian Sepihak. Perjanjian ini hanya dilakukan sepihak oleh yang membuat perjanjian artinya kewajiban hak hanya berpihak satu pihak saja contohnya perjanjian hibah.hal ini biasa disebut juga dengan perjanjian secara Cuma-Cuma. Adapun yang menjadi tolak ukur dari perjanjian ini adalah adalah kewajiban berprestasi anantara kedua belapihak Perjanjian ini juga selalu disebut dengan perjanjian cuma-cuma.Yang menjadi kriteria perjanjian ini adalah kewajiban berprestasi kedua belahpihak atau salah satu pihak. Biasanya prestasi yang dimaksud adalah sebuah benda berwujud misalnya menempati/menghuni sebuah rumah.
3. Perjanjian cuma-Cuma. Perjanjian ini hanya menguntungkan satu pihak misalnya perjanjian pinjam pakai dalam pasal 1740 KUHPerdota pinjam pakai dimaksudkan adalah dimana pihak yang satu memberikan suatu barang atau benda berwujud kepada pihak yang lain guna dipakai secara Cuma-Cuma dengan syarat ketika selesai jangka waktunya pemakai harus mengembalikanya.
4. Perjanjian bernama atau perjanjian yang tidak bernama. Perjanjian bernama adalah maksudnya perjanjian hanya atas nama sendiri dan hal ini diatur dalam undang-undang missal: jualbeli, pertanggung,sewa menyewa,pinjam pakai dan lainnya, perjanjian ini pada prakteknya sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya :Perjanjian sewa-beli. Subekti mengatakan bahwa perjanjian sewa beli adalah suatu perjanjian yang timbul dalam kehidupan sehari-hari dan dalam aturan hukum telah diatur yang dinamakan kebebasan berkontrak hal ini diatur pula dalam KUHPerdota pada pasal 1338. Bentuknya perjanjian ini hamper berbentuk sewa menyewa, meski dia merupakan sebuah campuran atau gabungan dari unsur perjanjian sewa beli dan jual beli (Subekti:2005:2).
5. Perjanjian Kebendaan dan Perjanjian Obligatoir. Pada perjanjian kebendaan dimaksudkan bahwa perjanjian tersebut adalah suatu pemindahan hak milik pada perjanjian jual beli hal ini merupakan bentuk dari pelaksanaan perjanjian obligator.sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian obligator disini adalah ketika sesuatu perjanjian ada perikatan antar para pihak,untuk memindahkan antara hak milik atas sesuatu yang sudah diperjanjian pada jual beli. Kedua perjanjian tersebut sangat penting untuk diketahui perbedaanya yakni guna untuk memahami sejauh mana penyerahan hak milik yang diperjual belikan dalam sebuah perjanjian sah menurut aturan yang berlaku. Yang menjadi objek daripada perjanjian obligator disini adalah adalah bias benda bergerak maupun yang tidak bergerak, yang terpenting dalam sebuah perjanjian obligator terpenuhi hak antara para pihak.
6. Perjanjian Konsensual dan Perjanjian Real. Perjanjian ini dimaksudkan adalah karena adanya perjanjian akibat timbulnya perjanjian kehendak masing-masing pihak. Sedangkan perjanjian real dimaksudkan adalah perjanjian yang harus dinampakan dalam wujud yang nyata disamping ada pula perjanjian kehendak didalamnya. Misalnya jual beli barang penitipan barang sebagaimana dalam pasal 1694 KUHPerdota bahwa seseorang telah

memberikan barangnya dengan suatu syarat akan menyimpan dan mengembalikan dalam wujud semula.

Syarat Sahnya Perjanjian

Pada pasal 1320 KUHPerdara adanya syarat sahnya perjanjian terkecuali memenuhi unsur diantaranya:

1. Adanya kata Sepakat. Maksud dari kata sepakat disini adalah ketika para pihak menimbulkan kesepakatan apa yang telah diperjanjikan. Jika tidak ada kata sepakat maka perjanjian batal demi hukum.
2. Adanya Kecakapan. Yang dimaksud dengan kecakapan disini adalah para pihak yang melakukan suatu perjanjian dianggap cakap dan tidak dalam keadaan tidak waaras. Artinya cakap dalam melakukan perbuatan hukum.
3. Sebab hal tertentu. Maksudnya adalah objek yang diperjanjikan merupakan sesuatu yang mesti dipenuhi atau prestasi yang terpenuhi terhadap suatu objek perjanjian.
4. Suatu sebab yang halal. Maksudnya adalah apa yang diperjanjikan dengan objek benda/barang tentu memiliki syarat sesuatu yang hal bukan barang/benda yang diharamkan.

Berakhirnya Suatu Perjanjian

Meskipun para pihak memiliki dasar hukum dalam kebebasan berkontrak dalam hal perjanjian tentu pada proses berakhirnya suatu perjanjian meski tidak boleh bertentangan dengan aturan yang berlaku. Dalam berakhirnya suatu perjanjian telah diatur dalam 1381 KUHPerdara yang isinya adalah:

1. Pembayaran (*betaling*). Mislnya dalam proses pembayaran, pembayaran disini tentu suatu pemenuhan prestasi baik itu yang menyerahkan uang sbg pembayaran atau pihak yang menyerhkan suatu benda seuai yang diperjanjikan. Jadi pembayaran tersebut dimaksudkan adalah penyerahan.uang atau barang. Pada Pasal 1400-1403 KUHPerdara H.R Daeng Naja mengatakan : "Kreditur yang baru tidak akan memutuskan keterikatan hukum maupun meletakan hukum yang baru, namun ia dapat melanjutkan hubungan hukum yang telah ada. Dengan demikian apa yang telah dibayarkan oleh debitur harus sama dengan apa yang akan dibayarkan debitur kemudian (HR Daeng Naja, 2006 :24).
2. Penawaran Pembayaran Tunai Diikuti Dengan Konsignasi atau Penitipan. Terhapusnya suatu perjanjian pada point ini adalh karena karna debitur lalai dalam dalam menerima pembayaranatau penyerahan sebuah prestasi.
3. Pembaharuan hutang (*Novasi*). Yang dimaksud disini adalah persetujuan dalam pembaharuan utang yang baru namun mempunya tujuan dan hakekat dengan perjanjian sebelumnya atau terdahulu.
4. Kompensasi. Dimaksudkan bahwa kompensasi ini timbul dikarenakan adanya dua orang yang bersamaan memiliki hak sebagai debitur dan dapat saling melunasi hutang terhapusnya perjanjian bias dikarenakan pula adanya prestasi yang diperjanjikan dengan konspensasi.
5. Penghapusan hutang. Pada Pasal 1438 KUHPerdara, penghapusan hutang adalah suatu tindakan yang dilakukan kreditu untuk menghapus ha katas tuntunterhadap debitur. Hal ini dilakukan tindakan hukum sepihak.
6. Lenyapnya barang yang menjadi hutang. pada Pasal 1440 KUHPerdara lenyapnya suatu barang yang diperjanjikan tentu memiliki syarat misalnya musnahnya barang dikarenakan terjadi diluar kesadarn perbuatan debitur.

7. Hapusnya perjanjian karena masa lampau. Hal ini dikarenakan lampainya waktu yang telah diperjanjikan sehingga debitur terbebas dari pemenuhan prestasi. Konsekuensi dari apa yang diperjanjikan yang kemudian terhapus karena beberapa sebab diatas maka terhapuslah hak dan kewajiban para pihak.

Pengertian Perjanjian Sewa Beli

Beberapa para pakar ahli sarjana berbeda pendapat terkait perjanjian sewa beli. Perjanjian sewa beli merupakan “perjanjian yang tidak bernama atau *innominaat* sehingga selain hukum kontrak, *innominaat* juga diatur dalam buku III KUHPerdara dimana terdapat satu pasal yang mengatur tentang kontrak *innominaat*, yaitu pasal 1319 KUHPerdara yang berbunyi, “semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab yang lalu” (HS Salim, 2006:5). Selain itu secara umum Pasal 1338 memberikan dasar yang sangat penting dalam mana para pihak membuat kontrak diluar yang tertulis dalam KUHPerdara. Pasal 1338 KUHPerdara menegaskan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Artinya, semua perjanjian mengikat bagi mereka yang membuatnya, mempunyai hak yang oleh perjanjian itu diberikan kepadanya dan berkewajiban melakukan hal-hal yang ditentukan dalam perjanjian. Setiap orang dapat mengadakan perjanjian, asalkan memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Subjek dan Objek Perjanjian Sewa Beli

Subyek dalm hal perjanjian sewa beli disini adalah kreditur sedangkan objeknya adalah debitur, dan yang dapat menjadi sebagai penjual sewa beli adal pihak pelaku usaha/perusahaan sedangkan debitur adalah orang yang membeli barang dari perusahaan. Ada banyak objek yang menjadi barang dalm perjanjian sewa beli misalnya kendaraan dan barang-barang elektronik lainnya. Dalm prakteknya bentuk perjanjian ini dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak yang disebut perjanjian dibawa tangan(kebebasab berkontrak). Ketika adanya perjanjian maka seketika itu pula telah ada hak dan kewajiban nagi para pihak antara pelaku usaha kreditur dan konsumen selaku debitur.

Pengertian Wanprestasi

Hal yang menjadi faktor terjadinya suatu perjanjian sewa beli atau hal lain adalah wanprestasi. Djaja S.Meliala, menjelaskan apa yang dimaksud wanprestasi itu adalah tidak terpenuhinya suatu kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan, hal ini dapat disebabkan: akibat kesalahn yang dilakukan debitur baik segaja maupun tidak disegaja; Karena terpaksa/memaksa (*overmacht/forcemajeur*). Sebagaimana apa yang dikatak Djaja S. Meliala, ada empat yang dikatak sebagai wanprestasi: Tidak terpenuhinya suatu prestasi; Keterlambatan memenuhi suatu prestasi; Pemenuhan prestasi dengan cara tidak baik; dan Bertindak sesuatu yang tidak mesti seperti yang disebutkan dalam perjanjian.

Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu: (Laraswati,2018:58) Tidak melaksanakan prestasi sama sekali; Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat); Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Pengertian Fidusia

Fidusia berasal dari kata *fiduciarius* atau *fidus*, yang artinya kepercayaan, yaitu penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditor. Fidusia sering disebut dengan istilah FEO, yang merupakan singkatan dari *Fiduciare Eigendom Overdracht*. Penyerahan hak milik atas benda yang ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, dimana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditor) terhadap kreditor-kreditor lainnya (Rachmadi, 2011:283). Dalam UU No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka 1, menyebutkan pengertian dari fidusia yakni: "Peralihan hak kepemilikan sesuatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap penguasaan pada pemilik benda. Sedangkan pengertian jaminan fidusia terdapat dalam pasal 1 angka 2 UU Jaminan Fidusia bahwa jaminan fidusia yakni hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud ataupun yang tidak berwujud dan benda bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggung sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 4 Tahun 1996 Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya". Pada intinya bahwa fidusia merupakan penyerahan hak milik secara kepercayaan terhadap suatu benda dari debitur kepada kreditor, karena hanya penyerahan hak milik secara kepercayaan, maka hanya kepemilikannya saja diserahkan sedangkan bendanya masih tetap dikuasai debitur atas dasar kepercayaan dari kreditor.

Asas-asas dalam Jaminan Fidusia

Menurut M. Yahya Harahap di dalam makalah (HP. Pangabean, 2000:2), mengatakan bahwa beberapa prinsip hukum pada ada beberapa prinsip hukum diundang-undang Jaminan Fidusia, yaitu:

1. Asas spesialisitas *atas fixed loan*. Yakni pengertiannya adalah suatu objek jaminan fidusia sebagai agunan untuk pelunasan utang, sehingga harus betul-betul jelas utang debiturnya.
2. Assesor. Pada perjanjian fidusia disini adalah merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokok dalam hal ini utang. Jadi sahnya suatu perjanjian fidusia tergantung pada perjanjian pokoknya.
3. Asas hak Preferen. Memberikan hak kedudukan yang dilakukan pada penerima fidusia dalam hal ini kreditor terhadap kreditor lain, hak tersebut dapat didahulukan dan tidak menghapus sebab adanya kepailitan dan likuiditas.
4. Yang memberi fidusia. Pada prinsipnya bahwa pemilik benda adalah yang memberi fidusia, jika dipihak ketiga benda tersebut maka perikatan perjanjian fidusia tidak bias dengan kuasa substitusi pihak ketiga.
5. Dapat diberikan pada lebih dari satu penerima /perwakilan penerima fidusia,
6. Dilarang untuk melakukan fidusia ulang pada obyek jaminan fidusia yang telah tercatat/ terdaftar. Jika objek jaminannya sudah tercatat maka objek jaminan fidusia telah berpindah pada penerima fidusia oleh karena itu pemberi fidusia ulang dapat merugikan kepentingan penerima fidusia.
7. Asas *droit de suite*. Pada asas ini jaminan tetap mengikuti pada ibjek fidusi meskipun benda objek itu di siapapun berada.

Sedangkan ada 4 (empat) prinsip utama dari jaminan fidusia yaitu (Munir Fuady, 2000:4):

1. Bahwa secara riil pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang saja, bukan sebagai pemilik sebenarnya.

2. Hak pemegang fidusia untuk eksekusi barang jaminan baru ada jika wanprestasi dari pihak debitur.
3. Apabila hutang sudah dilunasi, maka hak obyek jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia.
4. Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah hutangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia.

Selain itu, agar sahnya peralihan hak dalam konstruksi hukum tentang fidusia ini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Terdapat perjanjian yang bersifat untuk bisnis (*zakelijk*); Adanya titik untuk satu peralihan hak; Adanya kewenangan untuk menguasai benda dari orang yang menyerahkan benda; Cara tertentu untuk penyerahan, yakni dengan cara *constitutum proessorium* bagi benda bergerak yang berwujud, ini berarti pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda dengan melanjutkan penguasaan atas benda tersebut dimaksudkan untuk kepentingan penerima fidusia atau dengan cara *cessie* untuk piutang. (Ratu, 2006:3)

Objek Jaminan dalam Perjanjian Fidusia

Objek jaminan fidusia adalah benda-benda apa yang dijadikan jaminan utang dengan dibebani jaminan fidusia. Benda-benda yang dapat dibebani jaminan fidusia yaitu : (Sutarno, 2009:212)

1. Benda Bergerak berwujud
 - a. Kendaraan bermotor seperti mobil, truk, bus, dan sepeda motor.
 - b. Mesin-mesin pabrik yang tidak melekan pada tanah atau bangunan Pabrik, alat-alat inventaris kantor.
 - c. Perhiasaan.
 - d. Persediaan barang atau inventori, stok barang, stok barang dagang dengan daftar mutasi barang.
 - e. Kapal laut berukuran dibawah 20 m.
 - f. Perkakas rumah tangga seperti mebel, radio, televisi, lemari es, mesin jahit.
 - g. Alat-alat perhiasan seperti traktor pembajak sawah dan mesin penyedot air.
2. Benda bergerak tidak berwujud, contohnya; Wessel; Sertifikat deposito; Saham; Obligasi; Konosemen; Piutang yang diperoleh pada saat jaminan diberikan atau yang diperoleh; dan Deposito berjangka.
3. Hasil dari benda yang menjadi objek jaminan baik benda bergerak berwujud atau benda bergerak tidak berwujud atau hasil dari benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.
4. Klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia di asuransikan
5. Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yaitu hak milik satuan rumah susun diatas tanah hak pakai atas tanah negara (Undang-Undang No 16 Tahun 1985 dan bangunan yang di bangun di atas tanah orang lain sesuai pasal 15 Undang-Undang No 5 Tahun 1992 Tentang Perumahan Pemukiman.
6. Benda-benda termasuk piutang yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun piutang yang diperoleh kemudian hari. Secara formal objek jaminan fidusia adalah barang-barang bergerak dan tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, kecuali mengenai hak tanggungan, hipotik, kapal laut, hipotik pesawat terbang dan gadai (Triwidiyo, 2006:269)

Pembahasan

Perjanjian Pembiayaan/Sewa Beli Antara Pelaku Usaha Kredit Elektronik dan Furniture Terhadap Konsumen di PT. Colombus Cabang Baubau yang Tidak Masuk Dalam Perjanjian Fidusia

Pada dasarnya dalam memahami sebuah perjanjian pelaku usaha harus memahami teori dan asas dalam melakukan hubungan perjanjian, dengan demikian ketika membuat dan melakukan suatu perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen tidak lagi menimbulkan ketidakseimbangan satu sama lain yang dapat merugikan salah satu pihak khususnya konsumen/debitur. Pelaku usaha PT Colombus Baubau selama ini tidak memahami bagaimana prosedur dalam perjanjian fidusia, sehingga dalam melakukan dan membuat suatu perjanjian hanya berpegang pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana dalam pasal 1320 KUHPerdota yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; suatu sebab yang tidak terlarang.

Ketika konsumen dan pelaku usaha telah memenuhi suatu perikatan dalam perjanjian sebagaimana pasal 1320 diatas, maka telah sah dalam melakukan perjanjian. Hal ini menurut penulis kurangnya sosialisasi hukum dan pengetahuan yang mendasar bahwa dalam perjanjian sewa beli jika dilihat dalam unsur dan isi perjanjian yang ada pada PT. Colombus baubau adalah merugikan konsumen. Padahal hakekatnya dalam melakukan suatu perjanjian kontrak sewa beli harus mengedepankan Asas Itikad Baik Asas ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi: "Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Ada beberapa point yang sangat merugikan Konsumen/debitur terhadap isi perjanjian sewa beli yang ada di PT.Colombus Baubau, hal ini yang kemudian pihak pelaku usaha PT.Colombus enggan membuat isi perjanjian seperti fidusia, hanya mengacu pada kebebasan berkontrak diantaranya:

1. Dengan terpeliharanya suatu kondisi dan barang rusak ataupun hilang,kecurian musibah kebakaran atau meninggal dunia. Maka jika terjadi seperti disebutkan pihak kedua dalam hal ini penyewa tetap akan berkewajiban untuk membayar sisa daari yang harga sewa beli pada pihak pertama oleh PT. Colombus senilai total biaya kredit atau sisa angsuran tanpa ada suatu kebijakan pembayaran, angsuran maupun pemutihan.
2. Sesuai dengan isi Perjanjian Sewa Beli, apabila kami tidak membayar (menunggak) 1 (satu) bulan, Cicilan dan semua kewajiban kami yang sudah jatuh tempo, dengan itu kami memberi kuasa penuh dengan hak substitusi yang tidak dapat dicabut kembali. dengan alasan apapun kepada Columbus untuk: Setiap waktu memasuki pekarangan rumah / bagian dimana peralatan berada/disimpan dan menarik/mengambil kembali peralatan dari tangan siapapun yang menguasainya waktu itu. Kemudian menjualnya kepada siapapun, tanpa memerlukan persetujuan apapun dari pihak kami. Meminta bantuan pengacara atau polisi/ yang berwajib bila diperlukan untuk pelaksanaan diatas, tanpa tuntutan apapun dari kami dibelakang hari, karena sebetulnya peralatan masih milik sah dari Columbus

Berdasarkan isi perjanjian diatas bahwa pihak konsumen dalam melakukan kesepakatan perjanjian kurang teliti dan langsung menandatangani sebagaimana apa yang diperintahkan oleh pihak pelaku usaha, sehingga ketika konsumen memiliki kendala dalam melakukan pembayaran atau hilangnya kecurian atau kebakaran yang menghilangnya barang perjanjian sewa beli yang masih berada dalam kekuasaan pihak pelaku usaha tersebut maka pihak pelaku usaha wajib menggunakan hak-haknya sebagaimana yang ada dalam isi perjanjian diatas. Tentu hal ini sangat merugikan konsumen/debitur karena tidak mengindahkan asas itikad baik dalam perjanjian.

Analisis Bentuk dan Isi Perjanjian Pembiayaan/Sewa Beli PT. Colombus Baubau kaitanya dengan Fidusia

Menurut Laode Haril Samid Anwar, surveyor pada PT. Colombus Baubau, bahwa jika konsumen debitur telah melampirkan berkas syarat permohonan seperti KTP, Kartu Keluarga dan dokumen lainnya, maka pemohon konsumen menandatangani perjanjian kontrak yang disebut perjanjian sewa beli. Dengan hasil pemaparan yang diuraikan diatas maka jika dilihat bentuk dan isi dari pada perjanjian tersebut merupakan perjanjian baku standar yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis, hal ini kemudian jika dianalisis secara yuridis perjanjian ini masuk dalam perjanjian kebebasan berkontrak, kebebasan berkontrak diatur pada pasal 1320 KUHPerdara yakni adanya kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu/objek yang diperjanjikan, suatu sebab yang halal, Perjanjian yang dibuat oleh PT. Colombus Cabang Baubau ini adalah merupakan perjanjian sewa beli dengan perjanjian yang disebut kebebasan berkontrak, asas kebebasan berkontrak disini telah diatur pula pada pasal 1338 KUHPerdara yang bunyi maksudnya bahwa : adanya suatu hal yang diperjanjikan dibuat secara sah dan berlaku sebagai UU, artinya ketika sudah dibuat perjanjian maka para pihak harus menaati hak dan kewajibannya. Jika dilakukan sebuah analisa yuridis berdasarkan rangkain isi perjanjian diatas maka pada Perjanjian pembiayaan konsumen/sewa beli pada PT.Colombus Cabang Baubau seharusnya adalah perjanjian hutang piutang dalam perjanjian fidusia yang mana pihak yang memberikan benda sebagai hak milik fidusia atas dasar kepercayaan akan tetapi pada proses ini bukti kepemilikan masih dalam kepemilikan kreditur atau pelaku usaha. Hal ini senada sebagaimana bunyi pasal satu UU fidusia yang menjelaskan bahwa fidusia adalah merupakan pengalihan hak kepemilikan dengan dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwasanya benda yang masih hak kepemilikannya dialihkan dan tetap berada dalam penguasaan terhadap pemilik benda. Adapun dari jaminan fidusia ini yaitu demi keamanan kreditur dalam hal memberikan kepastian hukum tentang : dalam hal akan terjadi sengketa hak kepemilikan pada peralihan barang dari debitur pada pihak lain, maka akan ada upaya sengketa dipengadilan

Kreditur dan Konsumen Dalam Perjanjian Sewa Beli Jika Terjadi Wanprestasi Kaitanya Dengan Jaminan Fidusia

Pada dasarnya dalam perjanjian sewa beli atau biasa disebut dengan pembiayaan konsumen pada kredit elektronik/furniture di PT. Colombus Cabang Baubau jika ditelaah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya tentang unsur ada suatu jaminan fidusia ketika terjadinya wanprestasi maka pihak kreditur mendahulukan terlebih dahulu selaku hak fidusia untuk menjual ataupun mengeksekusi. Hal ini apabila debitur melakukan wanprestasi. Pada proses eksekusi dilapangan pihak kreditur dengan eksekusi jaminan fidusi melakukan penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objeknya suatu jaminan.hal ini manakala pihak debitur melakukan cedera janji atau disebut wanprestasi sebagaimana telah disebutkan pada pasal 15 ayat 3: "jika debitur cidera janji, maka penerima fidusia berhak menjualnya. Ada 3 cara Eksekusi jaminan fidusia sebagaimana disebutkan pada pasal 29 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia:

1. Eksekusi secara langsung dengan *title eksekutorial* yang dimaksudkan bahwa kekuatan pada proses eksekusi ini dibenarkan UU Tentang Jaminan Fidusia dalam pasal 15 ayat (2) yang menggunakan irahirah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" memiliki maksud yang sama kekuatannya sama dengan kekuatan putusan pengadilan yang bersifat hukum tetap.

2. Pelelangan Umum. Proses eksekusi ini melalui lembaga pelelangan umum yakni kantor lelang pada proses pelelangan ini terjadi karna debitur tidak mampu lagi untuk membayar. Dengan hasil dari pelelangan tersebut dapat dibayarkan pada ketungakan hasil utang.
3. Eksekusi fidusia dapat juga dilaksanakan melalui penjualan dibawah tangan tetapi harus memenuhi syarat. Penjualan dibawah tangan dapat dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut: Dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak; jika penjualan tersebut dicapai harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Diberitahukan secara tertulis oleh pemberi juga penerima fidusia pada para pihak yang berkepentingan. Diumumkan dengan dua surat kabar yang ada di daerah tersebut. Pelaksanakan penjualan dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis. Pada pasal 30 UU Jaminan Fidusia dalam pelaksanaan eksekusi pemberi fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut maka dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Faktor Dan Problematika Perjanjian Pembiayaan/Sewa Beli Antara Pelaku Usaha Kredit Elektronik dan Furniture Terhadap Konsumen di PT. Colombus Cabang Baubau yang Tidak Masuk Dalam Perjanjian Fidusia

Pada proses perjanjian dalam sewa beli yang dilakukan oleh PT Colombus Baubau, dimana kedua belah pihak mengikatkan perjanjinya Dalam suatu transaksi dan atau perjanjian dalam bentuknya dengan sebuah prestasi, namun kenyataannya tidak dilaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Demikian halnya didalam melakukan proses perjanjian sewa beli, maka beberapa timbul hambatan dan masalah problematika. Adapun masalah atau faktor serta problematika yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian Pembiayaan/Sewa Beli antara pelaku usaha kredit elektronik dan furniture terhadap konsumen di PT.Colombus cabang Baubau yang tidak masuk dalam perjanjian fidusia, adalah:

1. Disaat terlambat/penunggakan bayar angsuran oleh konsumen/customer.
2. Konsumen terkena bencana/musibah
3. Debitur atau konsumen memindah tanggakan atau gadai objek pembiayaan tanpa sepengetahuan.
4. Konsumen (customer) raib/ kabur
5. Alamat customer berbeda dengan catatan komputer atau alamatnya tidak benar/fiktif.
6. Customer yang mengajukan permohonan pembiayaan hanya atas nama sedangkan obyek pembiayaan digunakan oleh orang lain (tanpa pertanggung jawaban).
7. Konsumen (customer) melakukan oper kredit tanpa PT. Colombus Cabang Baubau

Berdasarkan ketujuh point diatas pihak pelaku usaha PT.Colombus enggan melakukan dan memperbaharui untuk menjadikan isi perjanjian sewa beli tersebut pada prinsip perjanjian fidusia. Sebab dalam fidusia akan mengakibatkan kerugian yang begitu besar yang dialami oleh perusahaan. Hal ini senada dengan apa yang dijelaskan oleh Surveyor di PT. Colombus Cabang Baubau, dijelskan bahwasanya procedural penanganan pada konsumen dalam pembayaran angsuran sangat sulit dan bahkan berpotensi merugikan pelaku (Wawancara: Laode Hairil Samid Anwar surveyor PT. Colombus Cabang. Baubau).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis atau pembahasan terhadap hasil penelitian sebagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat di ambil kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

1. Perjanjian pembiayaan konsumen di tinjau dari bentuk dan isinya merupakan perjanjian baku/perjanjian standar, yang di buat oleh PT Colombus Cabang Baubau. Di samping itu, perjanjian tersebut dapat merugikan konsumen karena seharusnya bentuk perjanjiannya adalah perjanjian hutang piutang dalam penyerahannya sebagai hak milik secara fidusia, maksudnya adalah penyerahnya hak milik secara kepercayaan satusama lain dan pada bukti kepemilikan masih ada dibawah penguasaan kreditur.
2. Dalam perjanjian sewa beli atau biasa disebut dengan pembiayaan konsumen pada kredit elektronik/furniture di PT. Colombus Cabang Baubau jika ditelaah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya tentang adanya suatu unsur jaminan fidusia ketika terjadinya wanprestasi maka kreditur/pelaku usaha sebagai yang penerima fidusia tentu hal ini didahulukan terhadap kreditur lainnya agar bias menjual atau mengeksekusinya suatu benda jaminan fidusia apabila ada cedera janji.
3. Untuk mengantisipasi hal -hal yang telah diperjanjikan maka perlunya analisis karena pada saat terjadi wanprestasi masing-masing hak kreditur maupun debitur dapat menggunakan hak dan kewajibanya.
4. Seharusnya Perusahaan PT. Colombus Cabang Baubau harus ditelaah lebih lanjut tentang isi perjanjian agar dapat mengikat para kreditur maupun konsumen untuk saling memenuhi tanggung jawab terhadap isi perjanjian minimal mesti masuk dalam unsur-unsur perjanjian dalam fidusia sehingga dikemudian hari dalam melakukan perjanjian pembiayaan konsumen/sewa beli tidak menimbulkan dampak implikasi yang begitu besar dilapangan ketika adanya suatu cedera janji atau wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Djaja SMeliala, 2012 *Hukum Perdata Dalam Persepektif BW*, (Bandung: Nuansa Aulia)
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014 *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika
- H.R DaengNaja, 2006 *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis Contract Drafting*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- HP. Panggabean, 2000 Makalah Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap
- HS. Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- Laraswati Usman, *Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Menurut Buku III KUHPerdata dan Akibat Hukumnya*, Lex Privatum, Vol., VI, No., 8, 2018.
- Lembaga Fidusia, Bandung
- LG. Rai Widjaya, 2004 *Merancang Suatu Kontrak*, Megapoin, Bekasi
- M.Fuadi Dkk, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. 2005).
- Munir Fuady. 2000. Jaminan Fidusia, PT Citra Aditia Bakti: Bandung.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian* Cet, 12. Jakarta : Intermasa 2005
- R. Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung.
- Rachmadi Usman, 2011 *Hukum Kebendaan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada,
- Ratu Resmiati, 2006 *Masalah Hukum Pendaftaran Fidusia. Makalah Dalam Lokakarya "Fudusia dan Permasalahannya"* di Jakarta,
- Sutarno, 2009 *Aspek-aspek hukum perkreditan pada Bank*, Bandung, Alfabeta,
- Tri Widiyo, 2006 *Aspek hukum operasional transaksi produk perbankan di Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2006

Undang-Undang Dasar Negara RI 1945
Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen